

**AUDIT INVESTIGASI SEBAGAI ALAT BUKTI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA (STUDI KASUS DI KANTOR PENGACARA
R.B.S & CO LAW OFFICE)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh:

Devi Natalia Setyani

19.C1.0065

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul “AUDIT INVESTIGASI SEBAGAI ALAT BUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI KANTOR PENGACARA R.B.S & CO LAW OFFICE)” bertujuan untuk mengetahui syarat, penggunaan, kelemahan dan kelebihan dilakukannya audit investigasi sebagai alat bukti perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitiannya berupa Putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg, Putusan Nomor 3445 K/PDT/2021 PN Tmg, Penetapan Nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN Tmg, dokumen laporan hasil audit investigasi (pemeriksaan) oleh ahli auditor, pengacara dan ahli auditor selaku narasumber. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara).

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa (1) syarat dilakukannya dilakukannya audit investigasi sebagai alat bukti perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh pengacara dan ahli auditor sesuai UUPT Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 yakni dengan mengajukan permohonan audit ke pengadilan negeri, kemudian akan ditunjuk tim ahli untuk melakukan proses audit investigasi yang mana laporan hasil audit diberikan pengadilan negeri. Audit investigasi sama dengan penyidikan sehingga dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan didahuluinya pengaduan ke pihak berwajib dan dilakukannya penyelidikan. Baik auditor dan aparat penegak hukum harus menjalankannya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sesuai kode etik yang berlaku. (2) penggunaan audit investigasi sebagai alat bukti perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana untuk membantu menemukan titik terang dari tindak pidana yang dilakukan, hal ini dikarenakan adanya indikasi terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh Direktur. Sebagaimana yang maksud dalam KUHAP tentang upaya pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa harus memiliki alat bukti yang kuat dan cukup untuk membuktikan bahwa terjadinya percuaan curang beberapa diantaranya adanya keterangan ahli, keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini dikarenakan upaya pembuktian menjadi hal yang terpenting. (3) terdapat kelemahan dan kelebihan menggunakan audit investigasi sebagai alat bukti baik dari segi syarat untuk menjalankan audit investigasi sampai penggunaan audit investigasi sebagai alat bukti perbuatan melawan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.

Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah memberikan informasi tambahan mengenai regulasi yang mengatur proses audit investigasi sebagai alat bukti di negara Indonesia khususnya dalam Hukum Pidana, melakukan audit investigasi dengan teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menggunakan alat bukti dengan baik dan benar, serta tidak memberikan kepercayaan secara cuma-cuma.

Kata kunci : Audit Investigasi, Alat Bukti, *fraud*